SKRIPSI

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

The Role Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Efforts To Improve Agricultural Products In Pringgabaya Village Pringgabaya District East Lombok Regency



JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH MATARAM

SKRIPSI

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

The Role Of Village Owned Enterprises (BUMDes) In Efforts To Improve Agricultural Products In Pringgabaya Village Pringgabaya District East Lombok Regency



OLEH:

ELVA AYU LESTARI 216110013

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Pembangunan

JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH MATARAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panita Ujian Skripsi Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari

: Kamis

Tanggal

: 30 Januari 2020

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

,

(MARDIAH, S.Sos., M.Si) NIDN. 0804117201 Dosen Pembimbing II

(ABDUL KHARIS, SE., MM) NIDN. 0821117603

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua

NIDN. 0822048901

ii

PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh:

ELVA AYU LESTARI NIM. 216110013

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini. Mataram, 30 Januari 2020

Tim Penguji

1. Mardiah, S.Sos., M.Si
 NIDN. 0804117201

2. Abdul Kharis, SE., MM
 NIDN. 0821117603

Anggota

3. Dr. H. Ibrahim H Abdullah, MM
 NIDN. 0830125501

Anggota

Mengetahui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dekan

> Muhammad Ali, M.Si) NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ELVA AYU LESTARI

NIM : 216110013

Dengan menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
- 2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulisatau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagi acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Januari 2020

AGETERAI
TEMPEL
20
EVA5BADF318216304

6000
ENAM RIBURUPIAH

NIM 216110013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN JI. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906 Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: upt.perpusummat@smail.

SURAT PEDAT	
Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyal Nama ELVA AYU (ESTAR)	E-mail: upt.perpusummat@gmail.com N PERSETUJUAN IYA ILMIAH
bawah ini: bawah ini:	Mataram
Nama ELVA AYU LESTARI NIM 21611 0013 Tempat Tell Lahir Pringgabaya, 08 Ayus	saya yang bertanda tangan di
NIM 21611 0013 CESTARI	****
Tempat Tgl Lahir Pringochaya, 08 Agus Program Studi Administran Pulaus	***************************************
Program Studi Administrato Publik Fakultas Fisipol	NS 1998
rakultas - CIPAI	
No. Hp/Email : O85 3 38 8 75 126 Jenis Penelitian Skripsi OKTI	
Jenis Penelitian 5701	***************************************
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu penge UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Matar mengelolanya dalam bentuk pangkalan data menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantun sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berju "Peraran Badan Usaba Milib Desa Hacal fertanuan on Desa forng Koloufaten Lombot Timor" Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-bi manapun. Dibuat di : Mataram Pada tanggal: 13 Februari 2020	(database), mendistribusikannya, dan media lain untuk kepentingan akademis tanpa akan nama saya sebagai penulis/pencipta dan dul: - Oatom Upoya Menngaratban banbaya Ke cama tan Pringabaya
	Mengetahui.
Penulis	Mengetahui, Kepalay IPT Perpustakaan UMMAT
Penulis	Mengetahui, Kopala UPT, Perpustakaan UMMAT
Penulis TERAI	
Penulis TERRAS TERRA	
Penulis Pen	Kepala UPT Perpustakaan UMMAT
Penulis PENAL SALAN PENAL SAL	

MOTTO

"Tidak ada kesuksesan tanpa kesulitan."

-Sopholces-



HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

Kedua Orang Tua Saya

Teman-teman Seperjuangan Angkatan tahun 2016



ABSTRAK

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

Elva Ayu Lestari¹, Mardiah, S. Sos., M.Si², Abdul Kharis, SE., MM³

¹ Mahasiswa

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, dan apa faktor penghambat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, staff desa, manager BUMDes, dan Masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah mereduksi data, penyajian data, dan penarian kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan hasil pertanian telah diwujudkan dengan cara meningkatkan perekonomian desa dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku-pelaku usaha di desa, selanjutnya meningkatkan pendapatan asli desa dengan memberikan fasilitas dan bimbingan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Faktor penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan hasil pertanian yaitu kurangnya modal yang dimiliki BUMDEs dan kurangnya partsisipasi masyarakat.

Kata kunci: peran, BUMDes, pertanian, ekonomi, pendapatan

ABSTRACT

The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Efforts to Improve Agricultural Products in Pringgabaya Village, Pringgabaya District East Lombok Regency

Elva Ayu Lestari¹, Mardiah, S. Sos., M.Si², Abdul Kharis, SE., MM³

¹ student

² Principal Advisors

³ Counselors

This study aims to determine the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in efforts to increase agricultural output and the economy of the community, and to identify factors that inhibit the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in efforts to increase agricultural output and the economy of the community.

This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Informants in this study were the village head, village staff, BUMDes managers, and the community. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification.

The results showed that the role of BUMDes was quite good in efforts to improve agricultural output and improve the village economy. The roles played by BUMDes include providing capital loans to business actors in the village, increasing village original income, providing facilities and guidance to the community, managing village potentials, establishing savings and loan businesses with low interest, and solving various problems faced by farmers. The inhibiting factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in an effort to increase agricultural output are the lack of capital owned by BUMDEs and the lack of community participation.

Keywords: role, BUMDes, agriculture, economy, income

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR...WB...

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ang berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur". Tak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing ummatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada saya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 4. Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Bapak Abdul Kharis, SE., MM selaku dosen pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Kedua orang tua saya Amak Maskun dan Inaq Sulhan.
- 7. Saudara-saudara saya Maria Ulfa dan Yulia Zakia.
- 8. Teman-teman Prodi Administrasi Publik Angkatan 2016.
- 9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Walaupun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, saya menyadari bahwa ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT, tuhan semesta alam. Semoga skripsi ini dapa berguna bagi saya dan pembaca sekalian.

Sekian. Wassalamualikum WR...WB...



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Abstrak	
Abstrack	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PE <mark>NDAHULUAN</mark>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB <mark>II TINJAUAN PUSTAK</mark> A	9
2.1 Penelitian Terdahulu	
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Definsi Peranan	11
2.2.2 Desa	
2.2.3 Konsep Dasar BUMDes	17
2.2.1.1 Pengertian BUMDes	17
2.2.1.2 Tujuan dan Fungsi BUMDes	18
2.2.1.3 Landasan Dasar Hukum BUMDes	19
2.2.1.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes	21
2.2.4 Sektor Pertanian	
2.2.4.1 Pengertian Pertanian	26
2.2.4.2 Permasalahan Pertanian	27
2.3 Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	
3.2 Waktu dan Lokasi penelitian	
3.3 Penentuan Informan/Narasumber	
3.4 Jenis dan Sumber Data	
3.5 Tehnik dan Alat Pengumpulan Data	
3.6 Teknik Analisis Data	
3.7 Keabsahan Data	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Keadaan Geografis	38
4.1.2 Keadaan Demografi	40
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Pringgabaya	43
4.1.4 Gambaran Umum BUMDes Desa Pringgabaya	46
4.1.5 Struktur Organisasi BUMDes-LKM Desa Pringgabaya	48
4.1.6 Laporan Umum BUMDes Desa Pringgabaya	49
4.1.7 Pembentukan Unit Usaha	49
4.2 Hasil Penelitian	51
4.2.1 Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya	
Meningkatkan Hasil Pertanian	51
4.2.2 Faktor Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa	
dalam Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian	54
4.3 Pembahasan	55
4.3.1 Peran <mark>Badan U</mark> sah <mark>a M</mark> ilik <mark>Desa dalam Upa</mark> ya	
Meningkatkan Hasil Pertanian	55
4.3.2 Faktor Penghambat Peran Badan Usaha Milik Desa	
dalam Upaya Meningkatkan Hasil Pertanian	63
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaannya	39
Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan Interval Usia	40
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	41
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 8. Jumlah Pinjaman dari BUMDes untuk Petani Tahun 2018	56
Tabel 9. Jumlah Pinjaman da <mark>ri BUMDes untuk Petani</mark> yang	
Tergabung dalam Kelmpok Tani Tahun 2018	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	.29
Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Pringgabaya	.43
Gambar 3. Struktur Organisasi BUMDes- LKM Desa Pringgabaya	.48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berbasis pedesaan di Indonesia dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat desa, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian. Pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonimian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga saranamemungkinkan desa maju dan berkembang.

Desa sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, memiliki posisi stategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan

memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, permodalan, pelaksanaan, keuntungan yang diperoleh itu di bawah naungan desa (Sujarweni, 2019: 7).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini penyelenggaranya adalah pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dasar hukum yang melandasi berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes) ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" (Sujarweni, 2019: 12). Tentang BUMDes ini diatur pula dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1 "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

(https://www.dpr.go.id)

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pendirian BUMDes bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian Desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak

ketiga, Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, Membuka lapangan kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa dan Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-pdtt-nomor-4-tahun-2015-tentang-badan-usaha-milik-desa

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, penyaluran sembilan bahan pokok seperti jagung, pangan, gula dan lain sebagainya, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa.

Desa Pringgabaya merupakan salah satu Desa di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pringgabaya telah dibentuk BUMDes. Pendirian BUMDes Desa Pringgabaya diprakarsai oleh masyarakat dan potensi desa yang ada. Maksud dari potensi desa adalah adanya kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa yang paling banyak dilakukan atau paling mendominasi dari kegatan-kegiatan yang lain. Tabel 1 menunjukan jumlah penduduk Desa Pringgabaya berdasarkan mata pencaharian yang di dominasi oleh petani dengan jumlah 4.633 orang dari jumlah keseluruhannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	4.633	32%
3	Pedagang	1.220	9%
4	Tukang	1.443	10%
5	Bengkel	450	4%
6	PNS	1.200	8%
7	Sopir	340	3%
8	Usaha Mandiri	1.900	13%
9	Lain-lain	3.128	21%
Jum	ah	14.314 Orang	100%

Sumber: Data Sekunder diolah (Pustaka Kantor Desa Pringgabaya)

Usaha BUMDes yang berjalan di desa pringgabaya yaitu usaha simpan pinjam yang dijalankan di Desa Pringgabaya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh masyarakat, dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau bank-bank konvensional, misalnya saja Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, dan Perkreditan Desa.

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi utama yang ada di desa pringgabaya. Sebagaimana petani pada umumnya petani di desa pringgabaya menghadapi banyak permasalahan dalam meningkatkan hasil pertanian seperti, pengadaan pupuk, irigasi, alat pertanian, hama penyakit yang tinggi, pemasaran hasil pertanian dan harga produk yang tidak stabil.

Permasalahan petani ini seyogyanya bisa dibenahi atau diatasi dengan optimalisasi peranan BUMDes. Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian

Peranan adalah dinamis kedudukan apabila aspek (status) seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Tetapi nyatanya permasalahan di sektor pertanian di desa pringgabaya masih ada dan tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan peran BUMDes masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Permasalahan-permasalahan di atas tentunya berpengaruh terhadap hasil panen petani. Tentunya sangat menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran BUMDes dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan peran BUMDes dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di Desa Pringgabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apa saja peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur ?
- 2. Apa faktor penghambat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengidentifikasi peran BUMDes dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- Untuk mengidentifikasi faktor penghambat peran BUMDes dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan administrasi publik yang berkaitan dengan peran badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

2. Manfaat praktis

1) Manfaat penelitian bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Administrasi Publik di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

2) Manfaat penelitian bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang peran badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan hasil pertanian.

3) Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan ini dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

N	Nama, Judul		ES 40 40	Persamaan dan
0	Penelitian dan	Metode	Hasil	Perbedaan
	Tahun			Terbedaan
1.	Trisnawati, &	Kuantitatif	Bahwa kredit yang	Persamaan terletak
	Indrajaya. Peran Bumdes Bagi Petani	Asosiatif	diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa tidak	pada peran
	Miskin Di Desa		berpengaruh terhadap	BUMDes kepada
	Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten		hasil produksi dan pendapatan keluarga	petani dan program
	Tabanan (2016)		miskin yang tergab <mark>ung</mark>	<mark>usahan</mark> ya,
			dalam kelompok tani yang berada di Desa	perbedaan terletak
			Bangli, sedangkan	pada lokasi
			tenaga kerja dapat meningkatkan hasil	penelitian dan
			produksi dan	metodologi
			pendapatan keluarga miskin yang tergabung	penelitiannya.
			dalam kelompok tani	
			yang berada di Desa	
			Bangli Kecamatan	
			Baturiti Kabupaten	
			Tabanan. Sebaiknya untuk pihak Badan	
			untuk pihak Badan Usaha Milik Desa yang	
			berada di Desa Bangli	
			Kecamatan Baturiti	
			Kabupaten Tabanan dan	
			pemerintah setempat	

			agar lebih sering	
			melakukan monitoring dan sosialisasi pada pengguna dana dari BUMDES.	
2.	Rambe. Peranan	Deskriptif	BUMDes Bangai Jaya	Persamaan terletak
	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Kualitatif	sudah berperan dalam memberdayakan	pada peranan
	Memberdayakan		perekonomian	BUMDes dan
	Masyarakat Di Desa Bangai Kecamatan		masyarakat Desa khusunya masyarakat	teknik
	Torgamba Kabupaten		miskin, peran BUMDes	pengumpulan data
	Labuhan Batu Selatan (2018)		memberdayakan masyrakat yaitu lewat	yaitu observasi,
	2010.001	LS N	usaha yang	wawancara dan
			menyediakan perlengkapan alat	dokumentasi
	11 25.		pertanian yang	sedangkan
	11 15		pembayarannya bisa dibayar secara bertahap.	perbedaan terletak
	11 2	Mh		pada lokasi
		All the state of t		penelitian
3.	Hekmatyar, V & Fentiny. Peranan Badan Usaha Milik	Deskriptif Kualitatif	Pertama, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat	Persamaan terletak pada peran
	Desa Dan Pembangunan Sosial		kolektif antara pemerintah desa dan	BUMDes,
	Di Kabupaten		masyarakat desa,	perbedaan terletak
	Bojonegoro (2018)		dimana usaha ekonomi yang dilakukan	pada lokasi
			mengandung unsur	penelitian dan
		117	bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Kedua,	subjek penelitain,
		711	BUMDes memiliki	peneliti fokus
			peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan	kepada petani
			bertanggungjawab	sedangkan
			penuh untuk melakukan	penelitian ini fokus
			pendistribusian air kesetiap lahan pertanian	kepada
			penduduk Desa	pembangunan
			Kedungprimpen didalam proses	sosialnya.
			produksi pertanian. Ketiga, BUMDesa	

memiliki tanggungjawab didalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi	
kepada lapisan terbawah di Desa Kedungprimpen.	

Sumber : Jurnal Dialektika dan Jurnal Sosio Konsepsia

2.2 Ladasan Teori

2.2.1 Definisi Peranan

Menurut Soekanto (2002: 243) definisi Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisinya dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini peneliti merujuk norma hukum berupa undangundang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dalam masyarakat, dan juga perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingankepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita fikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macammacam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

2.2.2 Definisi Desa

Desa di Indonesia pertama kali di temukan oleh Mr. Herman warner Muntinghe, seorang kebangsaan Belanda dan anggota Raad Van indie pada masa penjajahan kolonial Inggris. Dia merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa di Indonesia pada 1811. Iastilah "Desa" berasal dari bahasa jawa yakni "Swadesi" yang berrti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma dan memiliki batas wilayah yang jelas namun fakta sejarah menunjukan sebutan nama desa berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Fakta atas keragaman itulah yang menjadikan desa di Indonesia semakin menaarik, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik (Badrul, 2017: 4).

Secara etimologis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politiik daan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi memebuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja, 2004 : 4).

Desa mempunyai lembaga musyawarah untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Widjaja (2004: 24) mengungkapkan lembaga musyawarah Desa wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemukapemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakata dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa telah memberikan pengaruh besar kepada Desa dalam menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan budaya lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya.

Atas dasar pemikiran itu, Desa dengan segala kedesaan dan keberagamannya berupaya di revitalisasi sebagai modal sosial untuk menyonsong masa ddepan yang penuh tantangan dan dinamika. Baik karena faktor-faktor local, maupun nasional dan global. Permasalahan ini perlu di pahami secara benar dan komprehensit guna menyusun kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mampu mengamodasi keberadaan desa yang beragam itu, di perlukan alternative pilihan yang bisa di tempuh (Zulkarnaen Dikutip oleh Badrul, 2017 : 18-19) : pertama, penyelenggaraan sistempengurusan hidup bersama berbasis pada sistem organisasi adat yang ada, atau di sebut *Self governing community*. Kedua, sistem desa administrative, atau

Local state. Ketiga, sistem desa otonomi atau Local selfi government. Penilaian atas satu tipe sangat tergantung pada keputusan daerah dan masyarakat setempat, sesuai kenyataan lapangan yang ada.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau dengan nama lain, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur pemerintahan. Undang-undang tersebut juga memberikan kekuasaan yang besar kepada Desa untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan.

Desa yang dikarunia alam yang kaya, namun semangat membangun, keterampilan dan pengetahuan masyarakat serba kurang, sehingga tidak maju. Ada pula Desa yang sumber alamnya terbatas, Tetapi ekonominya maju, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan alam. Sehubungan dengan ini, ada 4 unsur geografis yang turut menentukan persebaran Desa, yaitu : lokasi, iklim, tanah dan air.

a. Lokasi, menyangkut letak fisiografis, misalnya; jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, kota, dan sebagainya. Yang mempengaruhi ekonomi Desa, kemajuan budaya, pendidikan. Contohnya, persebaran Desa-desa di wilayah kecamatan Batu, Malang. Desa-desa ini menempati wilayah vulkanis yang tersebar di sekitar puncak-puncak gunung. Batas alam hampir berhimpit dengan batas administrasi. Kondisi fisiografis (topografi, iklim, vegetasi) cocok untuk agrowisata. Sungai Brantas di hulu memiliki banyak cabang sehingga baik untuk pertanian sayur, bunga dan budi daya pekarangan.

- b. Iklim Desa (tipe iklim), tergantung letak topografi Desa dari atas permukaan air laut. Kaliurang dan Kopeng menjadi kota peristirahatan, lengkap dengan fasilitas rekreasi, perhotelan, perwarungan, perdagangan sayur dan bunga-bungaan. Di ketinggian tersebut, tak ada sawah atau pun pohon kelapa yang tumbuh.
- c. Tanah, misalnya tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat, dsb, mempengaruhi keberhasilan pertanian. Tebu, tembakau, karet, coklat, teh, kopi, dan sebagainya, dibudidayakan menjadi perkebunan dengan modal teknologi dan perencanaan yang tepat.

2.2.3 Konsep Dasar BUMDes

2.2.3.1 Pengertian BUMDes

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat. Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa (Sujarweni, 2019: 7).

Selanjutnya BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Maryunani, 2008: 35).

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut untuk membantu Desa meningkatkan pendapatan asli Desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDes berasal dari Desa dan masyarakat dan bantuan dana dari pemerintah bersumber pada alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDES sebagai sumber pendapatan Desa.

2.2.3.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

Tujuan Dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan perundang- undangan No. 6 tahun 2014 (dalam Sujarweni, 2019) yaitu:

- Tujuan pendirian BUMDes antara lain:
- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi perdesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

- ❖ Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:
- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-keiatan ekonomi masyarakat Desa yang telah ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi

 Desa dan mengurangi tingkat pengangguran
- d. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya; pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat Desa.

2.2.3.3 Landasan Dasar Hukum BUMDes

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sebagai sumber pendapatan asli Desa dan membawa manfaat tersendiri bagi Desa yang

mendirikannya. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan Perundang-Undangan no 6 tahun 2014 tentang Desa (Sujarweni, 2019: 9). Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah :

- Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah pasal
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
 - b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pad ayat (1)
 berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan
 - c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 87
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
 - b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- 3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 88
 - a. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa.

- b. Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 89 Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha.
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- 5. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 90 Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
 - a. Memberikan hibah atau akses permodalan.
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar, dan
 - c. Memperioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

2.2.3.4 Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDES

Menurut pusat kajian dinaika sistem pembangunan (2007) dalam buku Sujarweni (2019: 31), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan

termasuk ciri sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

1) Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi perkembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yag berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalu penawaan sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undnagan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2) Partisipatif

Semua komponen yag terlibatdi dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontibusinya yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting

berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti pemenuhan midal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai denga peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (Perdes).

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasional BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapaun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat meneria gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dimana nilai-nilai yang hrus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komonitas (*Development based community*) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirin dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan sekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab. Untuk mencapai

tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi baranng dan jasa yang dikelola masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yag disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

6) Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan palayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

2.2.4 Sektor Pertanian

2.2.4.1 Pengertian Pertanian

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Sebagian besar kurang lebih dari 50 persen mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara kita. Pertanian merupakan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sektor pertanian menunjukan apakah suatu Negara dikatakan sedang berkembang atau belum berkembang (Bukhori, 2014: 57).

Pengertian pertanian dalam arti sempit hanya mencakup pertanian sebagai budidaya penghasil tanaman pangan padahal kalau kita tinjau lebih jauh kegiatan pertanian dapat menghasilkan tanaman maupun hewan ternak demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sedangkan pengertian pertanian yang dalam arti luas tidak hanya mencakup pembudidayaan tanaman saja melainkan membudidayakan serta mengelola dibidang perternakan seperti merawat dan membudidayakan hewan ternak yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak seperti: ayam, bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian (Bukhori, 2014: 59).

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara Berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali yang bisa membantu perekonomian masyarakat luas diberbagai negara-negara. Hal ini antara lain

disebabkan beberapa faktor. Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Kedua tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang di pedesaan (Pratomo, 2010).

2.2.4.2 Permasalahan Pertanian

Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian tentu memiliki berbagai masalah. Masalah ini sering menghambat petani untuk mengembangkan usaha taninya. Masalah yang dihadapi petani ini juga merupakan masalah dasar yang harus diselesaikan untuk melakukan pembangunan pertanian. Duffy (2009: 223) berpendapat bahwa ada beberapa faktor permasalahan yang dihadapi petani diantaranya adalah:


- 1) Rusaknya sarana dan prasarana di daerah perdesaan.
- 2) Langkanya pestisida dan pupuk.
- Para petani di daerah perdesaan masih banyak mengolah lahan pertanianya dengan peralatan yang masih tradisional.
- 4) Para petani kebanyakan tidak memiliki modal untuk biaya pengarapan lahanp pertanian mereka.
- 5) Murahnya harga hasil pertanian pada saat musim panen tiba.
- 6) Kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu pertanian mereka.
- 7) Kebanyakan para petani di daerah perdesaan memiliki pendidikan yang rendah.
- 8) Masih langkanya bibit-bibit unggul yang tersedia di daerah perdesaan.
- 9) Langkanya teknologi yang *modern* di daerah perdesaan sehingga menyulitkan para petani dalam mengakses informasi.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 213 ayat (1) dan Peraturan Perundang-Undangan No. 6 tahun 2014 merupkan landasan dasar hukum yang melandasi berdirinyaa BUMDes dan tujuan, fungsi BUMDes didirkan. Dengan adanya BUMDes dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sektor pertanian. Tetapi dalam menjalankan peran dan fungsinya, BUMDes tidak bisa berperan maksimal dalam menyelesaikan permasalahan petani dikarenakan

beberapa kendala yang membuat peran dan tujuan BUMDes terhambat dan berdampak pada peningkatan hasil pertanian.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Diadopsi dari Undang-undang No. 32 tahun 2004, Undang-undang No. 6 tahun 2014 dalam (Sujarweni 2019: 9).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013: 4) mendefinisakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang diamati dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan dari bulan Oktober-Desember. Penelitian berlokasi di Desa Pringgabaya yang berada di wilayah kabupaten lombok timur, tujuan penulis mengambil lokasi ini karena peneliti merasa mudah dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun proposal ini.

3.3 Penentuan Informan/Narasumber

Menurut Patilama (2013: 12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu Informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu dan yang memahami tentang apa yang kita inginkan dalam hal ini peneliti menggali data dari sumber data yang akurat.

- > Berdasarkan penjelasan di atas Informan dalam penelitian ini adalah :
- 1. Kepala Desa

- 2. Staff Desa
- 3. Ketua BUMDes
- 4. Anggota BUMDes
- 5. Masyarakat

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 yakni :

- 1. Data Primer: data yang diproleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diproleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.
- 2. Data Sekunder: yaitu pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data ini dapat berupa dokumen, arsip, majalah dan foto-foto yang berhubungan dengan keperluan penulis. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diproleh baik dari wawancara observasi langsung ke lapangan.

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data yang penulis pakai sebagai berikut:

1. Pengamatan

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukaan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleng, 2013: 174) sebagai berikut:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalam secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalm situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisinal maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, teknik pengamata memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Kelima, dalam kasusu-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Alat pengamatan dalam penelitian adalah *anecdotal record* (daftar riwayat kelakuan), catatan berkala, dan check list.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Linclon dan Guba (dalam Moleong, 2013: 186) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untu dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperoleh informasi yang diproleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluar konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode wawancara digunakan sebagai sumber data primer atau sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dan wawancara dengan responden atau informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Alat wawancara dalam penelitian ini adalah buku, polpen, dan alat perekam.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam buku Moleong, 2013: 216). Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat buku harian, surat keputusan, dokumen administrasi, arsip dan dokumen-dokumen lainnya. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumya. Alat dokumentasi dalam penelitian ini adalah kamera, alat perekam, dan handphone.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan datadalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancari setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyan lagi, smpai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus meneus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data.

Data yang diproleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secar teliti dan rinci. Seperti telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.reduksi

data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 249) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memhami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitaf adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal secara intraktif, hipitesis atau teori.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

1. Derajat kepercayaan

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif.

Derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan inkuri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut.

3. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualiatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan

jalan mengadakan replikkasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian

Kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastin bahwa sesuatu itu objek atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman sesorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif. Jadi objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada seseorang.